

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. PENGENALAN

Audit Internal dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor IX.1.7, sebagai lampiran dari keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-496/BL/2008 pada tanggal 28 November 2008 tentang pembentukan dan pedoman untuk Piagam Audit Internal.

Audit Internal adalah sebuah kegiatan yang bersifat *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perseroan dengan memanfaatkan metodologi sistematis untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Audit Internal berkaitan dengan kontrol yang memastikan :

- Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional
- Efektivitas dan efisiensi operasional
- Perlindungan atas Aset
- Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak

2. STRUKTUR DAN POSISI

2.1 Dewan Direksi memiliki tanggung jawab atas keseluruhan pengendalian internal Perseroan. Pengendalian internal dirancang untuk mengelola bukan untuk menghilangkan resiko bisnis. Untuk membantu melindungi aset perusahaan terhadap penipuan dan penyimpangan lainnya; dan untuk memberikan assurance yang wajar, namun tidak mutlak terhadap kesalahan atau kehilangan.

2.2 Audit Internal dibawah arahan Komite Audit, membantu Direksi dengan meninjau operasional dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan prosedur-prosedur dimana sistem ini dimonitor.

2.3 Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya Internal Audit melaporkan kegiatannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

2.4 Fungsi Audit Internal dikelola oleh Kepala Internal Audit. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris

1. INTRODUCTION

Internal Audit is established based on the rule No. IX.1.7, as an attachment of Resolution of The Chairman of Capital Market Supervisory Agency And Financial Institution (BAPEPAM-LK) No. Kep-496/BL/2008, dated 28 November 2008 regarding the establishment and guidelines for Internal Audit Charter.

Internal Audit is an independent and objective assurance and consultation activity designed to add value and improve the Company's operation, by utilizing systematic methodology for evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance process. Internal audit is concerned with controls that ensure :

- *Reliability and integrity of financial and operating information*
- *effectiveness and efficiency of operation*
- *Safeguarding of Assets*
- *Compliance with laws, regulations and contracts*


2. STRUCTURE AND POSITION

2.1 The Board of Directors (BOD) has overall responsibility for the Company's internal control. Internal controls are designed to manage, rather than eliminate business risk; to help safeguard the Company's assets against fraud and other irregularities; and to give reasonable, but not absolute assurance, against misstatement or loss.

2.2 Internal audit, under the guidance of the audit committee, assist the BOD by reviewing the operation and effectiveness of the Company's system of internal control and the procedures by which this is monitored.

2.3 Internal Audit directly responsible to the President Director and in performing their duties report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

2.4 The internal audit function is managed by the Chief of Internal Audit. Chief Internal Audit is appointed and dismissed by President Director with Board of



PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

seperti yang disarankan oleh Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal harus segera diinformasikan kepada Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Commissioner approval as advised by Audit Committee. The appointment and dismissal of the Chief Internal Audit must be immediately informed to the Indonesia Financial Service Authority (OJK).

2.5 Auditor yang merupakan anggota dari Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Internal Audit.

2.5 Auditors who is member of the Internal Audit is responsible directly to the Chief of Internal Audit.

2.6 Kepala Internal Audit dan staff Internal Audit lainnya tidak diperkenankan untuk memegang fungsi operasional lainnya didalam perusahaan.

2.6 The Chief of Internal Audit and other Internal Audit staff shall not hold any other operational function within the Company.

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

2. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

3.1 Mengembangkan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan Perseroan.

3.1 Develop and execute the Company's annual internal audit plan.

3.2 Meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

3.2 Reviewing and evaluating the operation of internal control and risk management in accordance with the Company's policy.

3.3 Melakukan audit dan menilai efisiensi dan efektivitas semua fungsi di Perusahaan.

3.3 Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness of all functions in the Company.

3.4 Memberikan rekomendasi dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

3.4 Providing recommendations and objective information about the activities under review at all management level.

3.5 Melaporkan hasil kegiatan audit dan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Komisaris (melalui Komite Audit).

3.5 Report the audit result and delivers the report to President Director and Commissioner (through Audit Committee).

3.6 Memonitor, menganalisa, dan melaporkan kemajuan rekomendasi audit.

3.6 Monitor, analyses, and report the progress of the audit recommendation.

3.7 Bekerja sama dengan Komite Audit.

3.7 Working together with the Audit Committee

3.8 Mengembangkan program dalam rangka untuk mengevaluasi audit internal yang dilakukan.

3.8 Develop programs to evaluate the quality of internal audit performed.

3.9 Melakukan audit khusus jika diperlukan.

3.9 Perform special audit, if necessary

4. WEWENANG

4. AUTHORITY

4.1 Mengakses semua informasi yang relevan mengenai perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan yang signifikan mengenai akses tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Direktur untuk resolusi.

4.1 To access all relevant information regarding the company related to its duties and responsibilities. Any significant disagreement regarding such access will be reported to the President Director for resolution.

4.2 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit.

4.2 Communicate directly with the director, commissioner, and/or audit committee and the member of directors, commissioners, and/or audit committee.

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

4.3 Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.

4.4 Mendapatkan dukungan dari semua staff dan Manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.

4.5 Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

5. KODE ETIK

Semua auditor internal harus menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut ini :

5.1 Integritas

5.1.1 Auditor internal harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.

5.1.2 Auditor Internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan sesuai dengan hukum dan profesi.

5.1.3 Auditor Internal tidak akan dengan sengaja menjadi pihak dari aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi Internal Audit atau terhadap Organisasi.

5.1.4 Auditor Internal harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan Etis dari Organisasi.

5.2 Objektivitas

5.2.1 Auditor Internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun, yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.

5.2.2 Auditor Internal tidak boleh menerima apa pun yang dapat, atau diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.

5.2.3 Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.

4.3 *Conduct periodic and ad hoc meetings with the board of directors, board of commissioners and/or the audit committee.*

4.4 *To get support from all staff and management by providing information and explanations necessary in order to perform its duty.*

4.5 *To coordinate its activity with the activities of external auditors.*

5. CODE OF ETHICS

All internal auditors should uphold the following principles :

5.1 Integrity

5.1.1 *Internal Auditors shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility*

5.1.2 *Internal Auditors shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession*

5.1.3 *Internal Auditors shall not knowingly be a party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization*

5.1.4 *Internal Auditors shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.*

5.2 Objectivity

5.2.1 *Internal Auditors shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationship that may be in conflict with the interests of the organization.*

5.2.2 *Internal Auditors shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment*

5.2.3 *Internal Auditors shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.*

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

5.3 Kerahasiaan

- 5.3.1 Auditor Internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- 5.3.2 Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

5.4 Kompetensi

- 5.4.1 Auditor Internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- 5.4.2 Auditor Internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- 5.4.3 Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

6. PERSYARATAN

Auditor Internal dapat ditunjuk sebagai Internal Auditor hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

- 6.1 Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- 6.2 Memiliki pengetahuan teknis yang memadai tentang audit serta memiliki pengalaman dan pengetahuan lainnya terkait dengan tugas-tugasnya.
- 6.3 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang berlaku dipasar modal dan peraturan terkait lainnya.
- 6.4 Memiliki kompetensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara aktif baik lisan maupun tulisan.
- 6.5 Harus mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi audit Internal
- 6.6 Harus mematuhi kode etik Audit Internal.
- 6.7 Harus menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan oleh peraturan atau keputusan pengadilan.

5.3 Confidentiality

- 5.3.1 Internal Auditor shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
- 5.3.2 Internal Auditor Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.

5.4 Competency

- 5.4.1 Internal Auditor shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.
- 5.4.2 Internal Auditor shall perform internal audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
- 5.4.3 Internal Auditor shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their service.

6. REQUIREMENTS

Internal auditor can be appointed as internal auditor if only meet the requirements as below:

- 6.1 Has integrity and professional behavior, independent, honest and objective in performing his or her duties.
- 6.2 Has adequate technical knowledge on auditing and experiences and other related knowledge to his or her duties.
- 6.3 Has adequate knowledge regarding applicable regulations in capital market and other related regulations.
- 6.4 Has competence to interact and communicate effectively both in spoken and written.
- 6.5 Shall comply with the professional standards issued by the internal audit association.
- 6.6 Shall comply with the code of ethics of the internal audit.
- 6.7 Shall maintain confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of the duties and responsibility of internal audit except as required by regulation or court rulings.

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

6.8 Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.

6.9 Bersedia untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

7. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIFITAS

Kegiatan audit internal akan tetap bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk dalam hal-hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, pemilihan waktu, atau isi laporan untuk memelihara sikap mental yang independen dan obyektif yang diperlukan.

Auditor internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional atau otoritas secara langsung atas kegiatan-kegiatan yang di audit.

Internal auditor akan menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian.

Kepala internal audit akan mengkonfirmasi kepada Direksi, setidaknya setiap tahun, independensi secara organisasi kegiatan internal audit.

6. PENUTUPAN

8.1 Piagam audit internal ini akan mulai berlaku sejak disetujui oleh Presiden Direktur dan Komisaris.

8.2 Piagam Audit Internal ini harus dievaluasi setiap tahun untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan yang berlaku

6.8 Understands good corporate governance and risk management principles.

6.9 Is willing to enhance his or her professional knowledge, expertise and skill in ongoing basis.

7. INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY

The internal audit activity will remain free from interference by any element in the organization, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, or report content to permit maintenance of a necessary independent and objective mental attitude.

Internal auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited.

Internal auditor will exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors will make balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interest or by others in forming judgments.

The Chief of Internal Audit will confirm to the directors, at least annually, the organizational independence of the internal audit activity.

6. CLOSING

8.1 These internal audit charter shall be effective as of the approval from President Director and Commissioner.

8.2 These internal audit charter shall be evaluated annually to adjust to the development of prevailing regulations. Has adequate technical knowledge on auditing and experiences and other related knowledge to his or her duties.



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Jakarta, 06 September 2016

Komite Audit,



Hadi Cahyadi
Ketua Komite



Anang Yudiansyah
Anggota



Kurniadi
Anggota

Mengetahui dan menyetujui,
PT Indonesian Paradise Property Tbk



Agoes Soelistyo Santoso
Presiden Direktur

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Mengetahui dan Menyetujui,



Todo Sihombing
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen



Hadi Cahyadi
Wakil Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen



Amelia Gozali
Komisaris



Karel Patipeilony
Komisaris